

## Dinamika dan Potensi Perkembangan Investasi *Financial Technology* di Indonesia dalam Kacamata Hukum Positif untuk Meningkatkan Minat Masyarakat Revolusi Industri 5.0

Putri Maha Dewi<sup>1</sup> Itok Dwi Kurniawan<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia<sup>1</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia<sup>2</sup>  
Email: [mahadewi.law@gmail.com](mailto:mahadewi.law@gmail.com)<sup>1</sup> [itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id](mailto:itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Terciptanya sistem keuangan yang stabil dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, institusi keuangan memainkan peran penting melalui fungsi intermediasinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem keuangan. Hanya saja industri keuangan yang berkembang sangat pesat belum tentu disertai dengan akses keuangan yang memadai. Padahal, akses layanan jasa keuangan merupakan syarat penting keterlibatan masyarakat luas dalam sistem perekonomian. Keberadaan *Fintech* membuat proses transaksi keuangan menjadi lebih praktis dan cepat. *Fintech* kini berkembang di seluruh dunia, termasuk Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 5.0.

**Kata Kunci:** Minat Financial Technology, Revolusi Industri 5.0

### Abstract

The creation of a stable financial system that benefits all levels of society. In this regard, financial institutions play an important role through their intermediary function to promote economic growth, income distribution, poverty alleviation and the achievement of financial system stability. Just industry finance that is growing very rapidly is not necessarily accompanied by access to finance adequate finance. In fact, access to financial services is a prerequisite. The involvement of the wider community in the economic system is important. The existence of *Fintech* makes the process of financial transactions more practical and faster. *Fintech* is now developing all over the world, including Indonesia in the face of the 5.0 industrial revolution.

**Keywords:** Interest in Financial Technology, Industrial Revolution 5.0



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Investasi bagi negara-negara berkembang merupakan modal penting, karena memiliki peranan yang besar dalam proses pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan akan dapat menciptakan kegiatan-kegiatan produksi, membuka kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan di dalam negeri sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Indonesia sebagai negara yang turut aktif dalam kegiatan perdagangan dunia tidak terlepas dari pengaruh globalisasi. Globalisasi merupakan fenomena sosial yang masuk hampir pada semua.

Kebijakan investasi harus memiliki dasar filosofi dan hukum yang kuat dan jelas. Kebijakan investasi ibarat sinar pembawa cahaya ke mana arah yang harus dituju dan sekaligus ibarat jalan yang harus dilalui, bagaimana cara melaluinya serta aturan apa yang harus diikuti agar dapat sampai ke tujuan dengan selamat dalam melakukan suatu investasi di suatu negara. Aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, dan tak terkecuali bidang hukum. Globalisasi telah membawa pengaruh pada perubahan, baik ditingkat regional, nasional, maupun internasional yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap perubahan hukum, dimana terhadap setiap perubahan tersebut, hukum harus mampu memberikan legalitas.

Sudah menjadi fenomena umum, bahwa dari sekian banyak bidang yang terkena arus perubahan globalisasi, bidang ekonomi merupakan bidang yang paling besar terpengaruh oleh adanya globalisasi, yang ditandai dengan masuknya bidang-bidang ekonomi yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia, seperti bidang investasi dan bidang pembiayaan. Globalisasi dalam bidang ekonomi akan membawa pengaruh dalam perubahan paradigma hukum karena setiap perubahan dalam bidang ekonomi, pasti akan membawa perubahan dalam hukum dan praktik hukum. Pengaruh masuknya sistem hukum asing dalam bidang ekonomi ke dalam sistem hukum Indonesia tidaklah dapat dihindarkan oleh karenanya kita tidak dapat menutup mata terhadap masuknya unsur atau lembaga yang tunduk pada pranata hukum yang berbeda.

Munculnya tren di era digitalisasi disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bahwa masyarakat tak sekedar mencari informasi atau chatting dengan dikeluarkan untuk transportasi maupun komunikasi, sehingga pilihan bertransaksi digital melalui gawai banyak dipilih oleh masyarakat. Hal ini memicu perkembangan signifikan dari *Fintech*. Secara global, industri *Fintech* terus berkembang dengan pesat. Terbukti dari bermunculannya perusahaan startup di bidang ini serta besarnya investasi global di dalamnya. Khususnya di Indonesia, bisnis ini berkembang sangat pesat hingga menarik perhatian seluruh pebisnis di Indonesia.

Pengaruh radikal dari kemajuan teknologi terhadap kehidupan masyarakat saat ini terutama sangat ketara sekali pada kegiatan bisnis sehari-hari atau produk-produk yang dihasilkan. Misalnya, fitur *hand phone* (HP) hampir setiap saat berganti sehingga HP menjelma menjadi alat bertukar informasi melalui teknologi Internet ataupun SMS, berfungsi sebagai games, kamera digital dan fungsi-fungsi lainnya. Kemampuan komputer beserta program-programnya semakin canggih. Perubahan teknologi yang sangat pesat sekarang ini juga telah mempengaruhi agro industri yang semakin tumbuh kencang dengan varian-varian hasil produk, baik melalui rekayasa genetika maupun akibat penemuan-penemuan varietas unggul.

Perkembangan teknologi digital pada akhirnya membuat peta perdagangan dan investasi berubah menjadi lebih cepat dan mudah dengan adanya *e-commerce*. Hampir semua negara di dunia kini bisa merasakan dampak dari *e-commerce* itu sendiri, termasuk di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari transaksi *online* sebagai tolok ukurnya. Namun dalam hal ini muncul kejahatan yang terkait tentang *Finansial Tehnology* dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) seperti server aplikasi *fintech* illegal, data diri KTP dan foto yang disalahgunakan.

Perkembangan dalam dunia *e-commerce*, terutama dari segi nilai investasi, akan semakin baik jika didukung oleh logistik yang memadai mengingat logistik merupakan faktor penting sebagai mata rantai transaksi secara online. Tidak heran jika saat ini banyak penyedia layanan logistik bermunculan. Di sinilah sebenarnya kamu juga bisa berinvestasi selain bermain langsung di toko *online* atau penyedia produk dan layanan *e-commerce*. Globalisasi saat ini telah menjadi wacana baru yang menelusup ke seluruh wilayah kehidupan baik di perkotaan maupun perdesaan. Globalisasi telah memberi perubahan yang radikal dalam semua aspek kehidupan, mulai dari sosial, budaya, politik, ekonomi, hingga gaya hidup sehari-hari.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang hendak dibahas adalah bagaimana dinamika dan potensi perkembangan investasi *Financial Technology* dalam kacamata hukum positif untuk meningkatkan minat masyarakat revolusi industri 5.0 di Indonesia?

## Kajian Pustaka

Saat sekarang ini perkembangan teknologi sangat maju, bidang financial juga mempunyai perkembangan ke arah yang lebih efisien dan modern. Dalam bidang perkeonomian dunia saat ini sangat penting untuk memberikan inovasi teknologi di dalamnya. Teknologi dan financial mempunyai hubungan yang berkaitan dan saat ini telah hadir teknologi yang mengarah pada inovasi financial dengan sentuhan teknologi modern di bidang jasa yang bernama *financial technology* atau biasa disebut *Fintech*.

*Fintech* merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi guna peningkatan jasa layanan perbankan dan keuangan pada umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi dan komputerisasi terkini. Bank Indonesia mengklasifikasikan empat kategori *fintech* di Indonesia, yaitu:

1. *Peer-to-peer lending* dan *crowdfunding*. *Peer-to-peer lending* atau *P2P lending*. Merupakan layanan pinjaman dana kepada masyarakat yang berasal dari masyarakat itu sendiri maupun dari perusahaan penyedia layanan. Contoh layanan *P2P lending* di Indonesia adalah Koin Works yang menyediakan platform pemberi pinjaman dan peminjam. Dari jenis *fintech* pinjaman online contohnya Uang Teman. Contoh *fintech* berupa cicilan tanpa kartu kredit seperti Kredivo dan Akulaku. Sedangkan *crowdfunding* adalah jenis *fintech* yang melakukan penggalangan dana dengan menggunakan teknologi untuk membiayai suatu karya atau menyumbang korban bencana. Sesuai dengan istilah yang digunakan, layanan ini adalah pembiayaan massal. Contoh paling populer layanan *crowd funding* adalah KitaBisa.com.
2. *Market Aggregator*. *Market aggregator* merupakan salah satu layanan *fintech* yang menyediakan beragam informasi layanan keuangan sehingga pengguna bisa membandingkan beragam layanan keuangan yang akan dipilih. Contoh *market aggregator* produk kartu kredit, kredit tanpa agunan, asuransi, sampai dengan KPR dan kredit kendaraan bermotor. Selain memberikan informasi, penyedia platform tersebut bisa membantu untuk mengajukan berbagai produk keuangan yang sesuai. Salah satu contoh *market aggregator* di Indonesia adalah duitpintar.com , cekaja.com , cermati.com , cekpremi.com.
3. Manajemen Risiko dan Investasi. Platform ini sebenarnya sudah lama ada di Indonesia, namun istilah *fintech* belum seterkenal sekarang karena layanan pinjaman online yang marak. Secara singkat platform *fintech* ini merupakan perencanaan keuangan berbentuk digital. Pengguna bakal dibantu buat dapat model investasi yang paling sesuai. Beberapa contoh : *fintech* yang masuk dalam kategori ini adalah Bareksa, Investree, hingga Online-Pajak yang membantu pengguna dalam mengatur pajak.
4. *Payment, Clearing, dan Settlement*. Merupakan produk *fintech* yang memberikan pelayanan seperti *e-wallet* ataupun *payment gateway*. Contohnya adalah Go-Pay, OVO, atau Sakuku BCA dan banyak lagi. Pada tiap transaksi yang terjadi di *e-wallet* tersebut tentu terjadi perputaran uang yang harus dilindungi oleh Bank Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitab dengan isu hukum yang ditangani, yaitu dengan mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Undang Nomor 19 tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga dari pustaka yang relevan dengan pokok bahasan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kemajuan teknologi yang semakin hari semakin cepat ini tentunya membuat banyak perubahan terhadap sebuah negara tidak terkecuali di Indonesia. Dari pesatnya perkembangan teknologi informasi ini membawa banyak pengaruh positif, yang dimaksud dari pengaruh positif ini halnya seperti: Pertukaran sebuah informasi yang menjadi lebih mudah dan cepat, Memudahkan pekerjaan, Pekerjaan yang dapat dilakukan oleh satu orang menjadi lebih efektif dan efisien dan Sistem pembelajaran dapat dilakukan secara *online* tanpa harus melakukan tatap muka.

Banyaknya pengaruh positif yang dihasilkan dari tumbuhnya teknologi juga sebanding dengan hal yang negatif ditimbulkan, seperti hal-hal di bawah ini: Masuknya budaya luar yang tidak mudah untuk diterima oleh anak di Indonesia, Penggunaan gadget yang berlebihan dan akhirnya dapat merusak perkembangan otak pada anak dan Kurangnya orang-orang bersosialisasi, karena fokusnya selalu kepada teknologi. Perkembangan teknologi memang menimbulkan hal yang positif dan negatif. Untuk dapat menekan hal negatif yang dapat mempengaruhi diri kita sendiri adalah kita harus mengelola kemajuan teknologi informasi ini dengan baik.

*Financial technology (fintech)* adalah sebuah istilah untuk inovasi dalam jasa finansial, dimana teknologi adalah kuncinya. Menurut Bank Indonesia *financial technology/fintech* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap- muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Menurut Ansori (2019), *fintech* adalah sebuah layanan yang menyediakan produk produk keuangan dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi yang sedang berkembang.

Perkembangan perekonomian pada khususnya di Indonesia salah satunya adalah bertopang pada sektor perbankan yang ada di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa keberadaan bank yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Bank adalah sebagai salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat. Bisnis yang dijalankan dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan bisnis yang penuh risiko (*full risk business*) karena aktivasinya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat. Besarnya peran perbankan dalam kegiatan perekonomian harus didukung dengan peraturan yang kuat. Hal tersebut sebagai upaya mewujudkan perbankan yang sehat.

Keberadaan *Fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis. Konsep ini merupakan perkembangan teknologi yang dipadukan dengan finansial sehingga proses transaksi keuangan akan lebih praktis, aman serta modern. Bentuk dasar *Fintech* antara lain Pembayaran (*digital wallets, P2P Payments*), Pembiayaan (*crowdfunding, microloans, credit facilities*), Asuransi (*risk management*), Lintas proses (*big data analysis, predictive modeling*), Infrastruktur (*security*). Pada umumnya, masyarakat selalu mengharapkan peningkatan teknologi yang semakin pesat dikarenakan pada era globalisasi ini, aktivitas masyarakat selalu bergantung pada bantuan teknologi. Kegiatan masyarakat pada bidang perekonomian kini juga mulai bergeser pada perekonomian modern yang menggunakan teknologi dalam berbagai transaksi keuangan. Penyediaan fasilitas jasa di bidang keuangan oleh lembaga keuangan dan lembaga lainnya merupakan tatanan perekonomian suatu negara. Dalam menjalankan suatu pemerintahan yang baik, negara dan

masyarakat akan selalu mengikuti perkembangan zaman dalam bidang apapun. Bidang yang paling cenderung berubah dalam perkembangan zaman adalah bidang teknologi. Salah satu kemajuan dalam perekonomian modern saat ini adalah dengan adanya *Fintech* atau *Teknologi Finansial*. Menurut *National Digital Research Centre* (NDRC), 2010, *Teknologi Finansial* adalah suatu inovasi yang di bidang jasa finansial, sehingga diharapkan menjadi proses pelayanan yang lebih praktis dan efisien serta meningkatkan mutu pelayanan kepada nasabahnya.

Perkembangan Perusahaan *fintech* juga bisa menjadi ancaman bagi industri keuangan syariah, karena kegiatan usaha *fintech* sangat efisien, tidak memerlukan banyak karyawan, gedung yang mewah, tapi cukup dengan kantor yang kecil saja, perusahaan *fintech* sudah bisa berdiri dan menjalankan operasional bisnisnya. Berbeda dengan usaha industri keuangan syariah yang memiliki beban operasionalnya sangat tinggi karena harus membayar gaji pada karyawan yang tidak sedikit jumlahnya, serta harus menyewa atau bahkan membeli gedung yang mewah untuk menjalankan bisnisnya. Karena dengan gedung yang mewah bisa menarik nasabah. Keberadaan *Fintech* membuat proses transaksi keuangan menjadi lebih praktis dan cepat. *Fintech* kini berkembang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. *Fintech* diciptakan karena pada zaman sekarang, produk yang dibutuhkan masyarakat dapat dijangkau melalui aplikasi online ataupun situs online dimana masyarakat memerlukan suatu hal yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan cepat dan mudah. *Fintech* memudahkan kehidupan masyarakat di bidang layanan keuangan. Layanan keuangan yang dimaksud berupa metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, dan juga pengelolaan aset. *Fintech* dibutuhkan di Indonesia dan di dunia disebabkan oleh meningkatnya

penggunaan internet dan smartphone sehingga dibutuhkan transaksi keuangan secara *online*, *Fintech* dianggap lebih praktis dari pada industri keuangan yang konvensional, dan penggunaan media sosial oleh masyarakat yang menyediakan berbagai informasi mengenai *fintech* baik dalam hal positif ataupun negatif. *Fintech* tidak bisa dipungkiri bahwa hadir di Indonesia tanpa adanya persiapan yang matang oleh para pembuat kebijakan. Sehingga mengakibatkan munculnya berbagai macam risiko terhadap penggunaannya. Diantara risiko yang banyak mendapat perhatian adalah dari segi keamanan data nasabah/customer. Risiko dan keamanan *fintech* menjadi perbincangan hangat, dikarenakan peraturan yang belum tersosialisasi dengan baik. Sehingga beberapa masalah timbul dalam perjalanannya ragu terhadap risiko/tingkat keamanan dari penggunaan layanan *fintech*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang memiliki tugas pemindahan fungsi pengaturan dan pengawasan pada lembaga-lembaga keuangan dan seluruh bisnis keuangan di Indonesia serta Undang Nomor 19 tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. OJK sebagai lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari campur tangan pihak lain mempunyai peranan yang penting dalam mengawasi pertumbuhan dan perkembangan perusahaan *fintech* di Indonesia. Aturan mengenai *fintech* sudah diatur dalam OJK, yaitu POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD). Peraturan ini dikeluarkan agar perusahaan *fintech* menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggungjawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik. Dengan adanya peraturan dari OJK ini, maka pengguna akan semakin percaya dan dalam menggunakan layanan *fintech*, tanpa harus khawatir dengan penipuan. Dalam aturan ini, terdapat 11 poin yang diatur, diantaranya adalah mekanisme pencatatan dan pendaftaran *fintech*, mekanisme pemantauan dan pengawasan *fintech*, pembentukan ekosistem *fintech*, membangun budaya inovasi, inklusi dan literasi, bisnis dan perlindungan data, manajemen risiko yang efektif, kolaborasi, perlindungan konsumen, transparansi, anti pencucian uang dan

pendanaan terorisme. Dari 11 poin aturan yang dibuat, terlihat bahwa aturan tersebut bersifat menyeluruh, mulai dari perusahaan yang menjalankan layanan *fintech* hingga perlindungan konsumen juga diatur.

Perkembangan Revolusi Industri 5.0 mengubah berbagai kegiatan bisnis menjadi teknologi maju. Untuk itu, beberapa perusahaan mengikuti perkembangan teknologi dengan mengubah dirinya menjadi bisnis yang berorientasi pada penggunaan teknologi. Demikian halnya dengan bisnis keuangan nasional, beberapa perusahaan keuangan muncul dengan tawaran bisnis yang mengedepankan teknologi. Penggunaan teknologi menjadi strategi perusahaan dalam memberikan layanannya. Perusahaan keuangan ini lebih dikenal dengan sebutan *financial technology (fintech)*.

## KESIMPULAN

Berkembangnya teknologi sejalan dengan pembangunan infrastruktur *mobile broadband* serta semakin murah harga ponsel pintar (*smartphone*) di Indonesia memicu perkembangan di bisnis digital, khususnya *e-commerce*. Perkembangan teknologi ini memberikan dampak bagi dunia usaha, diantaranya meningkatkan produktivitas, penghematan biaya, penyederhanaan proses bisnis, penyediaan layanan pelanggan yang lebih baik, peluang muncul bisnis dan lapangan kerja baru. Bermunculannya *start-up financial technology* sebagai pendorong vertikal bisnis baru. Secara global, *fintech* terus berkembang dengan semakin meningkatnya jumlah investasi terhadap perusahaan *fintech*. Layanan dan usaha *fintech* merujuk pada pelaku industri jasa keuangan berbasis teknologi informasi industry 5.0.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Miswan. 2019, *Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah*. UNISNU Jepara
- Djoni S. Gazali, 2016,. *Rachmadi Usman, Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ernama Santi. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016)*. Diponegoro Law Journal Volume 6 Nomor 3 Tahun 2017.
- Fauziah Hadi, Penerapan Financial Technology (FinTech) sebagai Inovasi Pengembangan keuangan Digital di Indonesia, <http://temilnas16.forsebi.org/penerapan-financial-technolog/-fintech-sebagai-inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia/>
- Gunawan Widjaya, 2008. *Transplantasi Trusts Dalam KUH Perdata, KUHD dan Undang Undang Pasar Modal*, Ed. 1. Cet. 1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.  
<https://news.detik.com/berita/d-4649437/polri-ungkap-6-tipe-fintech-ilegal-dari-penyadapan-hingga-pengancaman>  
<https://www.finansialku.com/klasifikasi-fintech-menurut-bank-indonesia/>
- Iksan, Chairul & Burhanuddin. *Tingkat Pemahaman dan Minat Masyarakat dalam Penggunaan Fintech*. Riset & Jurnal Akuntansi Vol. 3 Nomor 1 Februari 2019. Universitas Muhammadiyah Makassar
- Kornelius Benuf, R. N., 2020. *Pengaturan Dan Pengawasan Bisnis Financial Technology Di Indonesia*. Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Volume 11 (2), 046-069
- Novie Imam, 2016. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta.
- Putri Maha Dewi, 2022, *Perlindungan Bingkai FinTech di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Volume 3, Issue 1, Februari 2022, 32

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Redjeki Hartono, 2002. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung.
- Tim Jurnalistik Legalscope, Perkembangan Fintech di Indonesia, terdapat dalam <http://www.legalscope.id/perkembangan-fintech-di-indonesia/>
- Zaini Zulfi Diane, 2014, *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, Kemi Media, Bandung.